



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Bambang Herianto Alias Jembing Bin Suyoto |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun/28 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Jotaan RT. 02 RW. 02 Desa Singkil
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa Bambang Herianto Alias Jembing Bin Suyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 367/Pid.B/2018/PN Png tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2018/PN Png tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4,5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Cripton; Dikembalikan terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Alfa; Dikembalikan saksi BAYU AJI NUR SAHID;
 - 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
 - 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
 - 8 (delapan) Sachet kopi Kapal Api;
 - 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
 - 3 (tiga) Sachet Milo;
 - 4 (empat) Sachet Chocolatos;
 - 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
 - 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
 - 2 (dua) Pak Extra Joss;Dikembalikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO;
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO bersama dengan saksi BAYU AJI NURZAHID, Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO (Pelaku anak dan telah berhasil diversi sesuai dengan Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Ponorogo) pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2018 di Warung milik Sdr. EKO yang beralamat di Dsn. Ngindeng II Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo tepatnya di pinggir jalan raya arah waduk bendo utara kali/ sungai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana pengadilan negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili ,telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Alfa, 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood, 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie, 8 (delapan) Sachet kopi Kapal api ,5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sachet kopi Torabika Cappuccino, 3 (tiga) Sachet Milo, 4 (empat) Sachet Chocolatos, 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag, 9 (sembilan) Sachet Top Coffee, 2 (dua) Pak Extra Joss yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EKO BUDI SANTOSO dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memanjat.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula ketika terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO bersama dengan saksi BAYU AJI NURZAHID, Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO (Pelaku anak dan telah berhasil diversi sesuai dengan Penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Ponorogo pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama saksi AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAYU AJI NURZAHID dan Sdr.RIKI berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di Warung kopi milik saksi EKO BUDI SANTOSO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo kami berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik saksi EKO BUDI SANTOSO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selang 5 menit kemudian, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO bilang kalau " warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya". Selanjutnya saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ masuk ke warung tersebut melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. kemudian saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO membuka slot pintu warung bagian depan lalu saksi AHMAD ABDUL AZIZ ikutan masuk ke dalam warung untuk membantu saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO mengambil / mencuri barang barang. Setelah berhasil mengambil, selanjutnya saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO dan saksi AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada terdakwa. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut kami bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, kami mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah disembunyikan, selanjutnya menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya mereka pulang dan mengambil barang-barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang semula disembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang kami dihentikan oleh saksi AAN GUNAIFI, dan saksi ANDRI SETIAWAN yang mencurigai gerak gerik mereka dan kemudian mengecek barang-barang hasil curian tadi yang waktu itu di bawa oleh saksi BAYU AJI NURZAHID dan terdakwa dan menanyakan darimana barang tersebut didapat dan dijawab kalau barang-barang tersebut didapat dari hasil mencuri di Warung desa Ngindeng milik saksi EKO BUDI SANTOSO. Selanjutnya saksi BAYU AJI NURZAHID dan terdakwa langsung di tangkap oleh orang tersebut sedangkan Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO berhasil melarikan diri, beberapa hari kemudian sekira Pukul 12.30 Wib Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO di datangi oleh pihak yang berwajib di rumah masing masing dan kemudian di tangkap lalu di bawa ke kantor polsek Sawoo. .Dimana terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO bersama dengan saksi BAYU AJI NURZAHID, Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi EKO BUDI SANTOSO. Atas perbuatan terdakwa BAMBANG HERIANTO Als JEMBING Bin SUYOTO bersama dengan saksi BAYU AJI NURZAHID, Saksi AHMAD ABDUL AZIZ, saksi RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO, saksi saksi EKO BUDI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000 - (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- EKO BUDI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood, 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie, 8 (delapan) Sachet kopi Kapal api, 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino, 3 (tiga) Sachet Milo, 4 (empat) Sachet Chocolatos, 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag, 9 (sembilan) Sachet Top Coffee, 2 (dua) Pak Extra Joss, 3 (tiga) botol FANTA, 3 (tiga) botol Sprite, 1 (satu) kaleng Rokok merk Gudang garam Surya berisikan 50 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 14.30 wib di Warung milik Saksi, alamat Dsn. Ngindeng II Ds. Ngindeng Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 14.30 wib sepulangsnya dari Ponorogo, Saksi mendapati Warung Saksi dikerumuni banyak orang dan setelah Saksi tanyakan bahwa warga masyarakat telah mengamankan 2 (dua) orang anak yang diduga telah mengambil tanpa ijin barang-barang dagangan milik Saksi;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi mintai keterangan, bahwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah :
 - BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING Bin SUYOTO, Umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Juli 1998 Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar (kelas II SMK), tempat tinggal terakhir Dkh. Jotak'an Rt 02 Rw 02 Desa Singkil Kec. Balong Kab.Ponorogo
 - BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING Bin SUYOTO, bahwa ada 2 (dua) teman Terdakwa lainnya yang saat itu bisa melarikan diri yang ikut serta mengambil tanpa ijin barang-barang dagangan milik Saksi yaitu :
 - AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - RIKI, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING Bin SUYOTO, mereka mengambil barang-barang dagangan milik Saksi dengan cara merusak Dinding Warung bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu. Sehingga dijadikan jalan masuk untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi cek, dinding warung bagian belakang milik Saksi tersebut dalam keadaan rusak;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa sebelum diketahui hilang, barang-barang dagangan milik Saksi tersebut Saksi simpan di dalam Warung;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 09.00 wib Saksi bersama istri pergi ke Ponorogo untuk menghadiri acara keluarga. Saat itu Warung Kopi milik Saksi dalam keadaan tutup dan kuncinya Saksi bawa. Kemudian sekira jam 14.30 wib Saksi pulang, dan saat sampai di Warung Kopi terdapat banyak warga masyarakat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.B/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkerumun. Setelah Saksi tanyakan, bahwa warga masyarakat telah mengamankan 2 (dua) orang anak yang diduga telah mengambil tanpa ijin barang-barang dagangan milik Saksi yaitu Sdr.BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING Bin SUYOTO, Umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 28 Juli 1998 Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar (kelas II SMK), tempat tinggal terakhir Dkh. Jotak'an Rt 02 Rw 02 Desa Singkil Kec. Balong Kab.Ponorogo dan Sdr. BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo beserta barang buktinya. Kemudian setelah Saksi mintai keterangan, mereka mengakui mengambil barang-barang dagangan milik Saksi dengan cara merusak Dinding Warung bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu. Sehingga dijadikan jalan masuk untuk mengambil barang-barang tersebut. Karena seringnya terjadi pencurian di wilayah Ds. Ngindeng, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- BAYU AJI NUR SAHIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut Pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 14.30 wib, di Warung Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang Saksi ambil adalah :
 - ❖ 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
 - ❖ 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
 - ❖ 8 (delapan) Sachet kopi Kapal api;
 - ❖ 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
 - ❖ 3 (tiga) Sachet Milo;
 - ❖ 4 (empat) Sachet Chocolatos;
 - ❖ 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
 - ❖ 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
 - ❖ 2 (dua) Pak Extra Joss;
 - Bahwa Saksi mengambil barang tersebut bersama dengan :
 - ❖ RIKI, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING, Pekerjaan : Pelajar SMKN Jenangan Klas II, Alamat : Desa Singkil Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu yang mengambil barang tersebut dari dalam warung milik Sdr. EKO adalah : Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ, sedangkan Saksi bersama Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING berperan membantu menerima barang-barang tersebut dari luar warung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu kondisi Warung dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi untuk kepastian barang-barang tersebut Saksi tidak tahu dimana tempatnya, yang jelas setelah Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ masuk ke dalam warung dan berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya ditaruh/ dimasukkan ke dalam plastik kresek kemudian barang tersebut Saksi terima dari luar warung tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Saksi ketahui Sdr. RIKI masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung dengan cara merusak/ membetat tembok/ dinding belakang yang kebetulan terbuat dari anyaman bambu yang pada saat itu Saksi sendiri yang membantu untuk membetat anyaman bambu tersebut sedangkan Sdr. AZIZ masuk lewat pintu depan yang di bukakan oleh Sdr. RIKI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Sdr. RIKI merusak/ membetat tembok/ dinding belakang yang terbuat dari anyaman bambu tersebut memakai kedua tangan dan tidak memakai alat apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan teman-teman pergi ke arah Waduk Bendo. Saat dalam perjalanan, Mereka mempunyai ide untuk menaruh/ menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak diketahui orang lain. Setelah barang-barang hasil curian tersebut Mereka sembunyikan di pinggir hutan, selanjutnya Mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Waduk Bendo untuk jalan-jalan/cangkrukan. Selang waktu 20 menit kemudian, Mereka bermaksud untuk pulang. Kemudian mengambil barang-barang hasil curian yang semula Mereka sembunyikan di tepi hutan tersebut dan selanjutnya Mereka bawa pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan raya masuk Ds. Bondrang, Mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Saksi bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Saksi jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya Mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mempunyai niat untuk mencuri, akan tetapi hanya untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo. Kemudian saat di tengah jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIKI mengajak Saksi untuk berhenti di Warung milik Sdr. EKO tersebut disitu kemudian Sdr. RIKI bilang kepada Saksi " warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya" selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. RIKI menuju ke belakang warung yang kemudian Saksi langsung membentat/ mengangkat dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu dengan tujuan agar Sdr. RIKI bisa masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya setelah Sdr. RIKI masuk ke dalam warung Saksi langsung menuju ke depan warung lagi melalui samping warung tersebut, setelah Sdr. RIKI berhasil masuk ke dalam warung selanjutnya dia membuka kan pintu depan dengan tujuan agar Sdr. AZIZ juga ikut masuk ke dalam warung untuk mengambil barang barang yang ada di dalam warung tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 wib Saksi bersama Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING dan Sdr.RIKI berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di Warung kopi milik Sdr. EKO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Mereka berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik Sdr. EKO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selang 5 menit kemudian, Sdr. RIKI bilang kalau " warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya". Selanjutnya Sdr. RIKI dan Saksi menuju ke warung bagaiyan belakang selanjutnya Sdr. RIKI masuk kedalam warung tersebut dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu yang mana waktu tersebut Saksi sendiri yang membantu Sdr. RIKI untuk masuk ke dalam warung dengan cara Saksi membentat/ menarik anyaman bambu tersebut, Setelah Sdr. RIKI berhasil masuk ke dalam warung kemudian dia membuka pintu bagaiyan depan dengan tujuan agar Sdr. AZIZ juga ikut masuk ke dalam untuk mengambil barang barang yang ada di dalam warung, setelah mengambil barang barang tersebut selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Saksi. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut Mereka bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, Mereka mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah Mereka sembunyikan, selanjutnya Mereka menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya Mereka pulang dan mengambil barang-barang hasil curian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Mereka sembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang Mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Saksi bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Saksi jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya Mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Mereka;

- Bahwa mereka mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA CRIPTON (Milik Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING) dan YAMAHA ALFA. (Milik Sdr. BAYU AJI NUR SAHID);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- RICKY DWI WAHYU SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut Pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 14.30 wib, di Warung Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang Saksi ambil adalah :
 - ❖ 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
 - ❖ 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
 - ❖ 8 (delapan) Sachet kopi Kapal api;
 - ❖ 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
 - ❖ 3 (tiga) Sachet Milo;
 - ❖ 4 (empat) Sachet Chocolatos;
 - ❖ 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
 - ❖ 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
 - ❖ 2 (dua) Pak Extra Joss;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut bersama dengan :
 - ❖ BAYU AJI NUR SAHID Als. GENDUT, Pekerjaan : Pelajar (kelas VIII Darul Istiqomah Ngumpul) Alamat : Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING, Pekerjaan : Pelajar SMKN Jenangan Klas II, Alamat : Desa Singkil Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu kondisi Warung dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk barang-barang tersebut waktu itu di tempatkan/ditaruh di atas meja belakang/ dapur yang kemudian Saksi ambil dan Saksi kumpulkan lalu Saksi taruh ke dalam kresek yang kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING yang sudah menunggu di luar / teras warung tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung dengan cara merusak/ membetat tembok/ dinding belakang yang kebetulan terbuat dari anyaman bambu yang pada saat itu Saksi dibantu oleh Sdr. BAYU Als. GENDUT untuk membetat atau menarik anyaman bambu tersebut setelah Saksi masuk kemudian Sdr. BAYU kembali lagi ke depan warung melalui samping warung tersebut sedangkan Sdr. AZIZ masuk lewat pintu depan yang yang sudah Saksi buka slot kuncinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Sdr. BAYU merusak/ membetat, menarik tembok/ dinding belakang yang terbuat dari anyaman bambu tersebut memakai kedua tangan dan tidak memakai suatu alat apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi dan teman-teman pergi ke arah Waduk Bendo. Saat dalam perjalanan, kami mempunyai ide untuk menaruh/ menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak diketahui orang lain. Setelah barang-barang hasil curian tersebut kami sembunyikan di pinggir hutan, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi ke Waduk Bendo untuk jalan- jalan/cangkrukan. Selang waktu 20 menit kemudian, kami bermaksud untuk pulang. Kemudian mengambil barang-barang hasil curian yang semula kami sembunyikan di tepi hutan tersebut dan selanjutnya kami bawa pulang;
- Bahwa saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan raya masuk Ds. Bondrang, kami dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang hasil curian tadi yang waktu itu di bawa oleh Sdr. BAYU dan Sdr. BAMBANG Als. JEMBING dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan dijawab kalau barang-barang tersebut didapat dari hasil mencuri di Warung desa Ngindeng milik Sdr. EKO. Selanjutnya Sdr. BAYU dan Sdr. BAMBANG Als. JEMBING langsung di tangkap oleh orang tersebut sedangkan Saksi dan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, selang sehari kemudian sekira Pukul 12.30 Wib Saksi di datangi oleh pihak yang berwajib di rumah Saksi dan kemudian di tangkap lalu dibawa ke kantor polsek Sawoo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 wib Saksi bersama Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBBING dan Sdr. BAYU AJI NUR SAHID Als. GENDUT berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung kopi milik Sdr. EKO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo kami berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik Sdr. EKO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selanjutnya Saksi dan Sdr. BAYU menuju ke warung bagaiyan belakang kemudian Saksi masuk kedalam warung tersebut dengan di bantu oleh Sdr. BAYU dengan cara merusak/membuat dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu, Setelah Saksi berhasil masuk ke dalam warung kemudian Saksi membuka slot pintu bagaiyan depan dengan tujuan agar Sdr. AZIZ juga ikut masuk ke dalam untuk membantu mengambil barang barang yang ada di dalam warung, setelah mengambil barang barang tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ mengunci kembali pintu warung bagaiyan depan yang tadi dan selanjutnya kami keluar melalui dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah Saksi rusak tadi, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Sdr. BAMBANG Als. JEMBING. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut kami bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, kami mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah kami sembunyikan, selanjutnya kami menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya kami pulang dan mengambil barang-barang hasil curian yang semula kami sembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang kami dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang waktu itu dibawa oleh Sdr. BAMBANG Als. JEMBING dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan di jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung milik Sdr. EKO. Selanjutnya Sdr. BAYU dan Sdr. BAMBANG Als. JEMBING langsung di tangkap oleh orang tersebut sedangkan Saksi dan Sdr. AZIZ berhasil melarikan diri, selang sehari kemudian sekira Pukul 12.30 Wib Saksi di datangi oleh pihak yang berwajib di rumah Saksi dan kemudian di tangkap lalu dibawa ke kantor polsek Sawoo guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa mereka mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA CRIPTON (Milik Sdr. BAMBANG HERIANTO Als. JEMBING) dan YAMAHA ALFA. (Milik Sdr. BAYU AJI NUR SAHID);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut di Warung milik Sdr. EKO yang beralamat di Dsn. Ngindeng II Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo tepatnya di pinggir jalan raya arah waduk bendo utara kali/ sungai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu dengan Sdr. EKO karena Terdakwa sudah sering minum kopi di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah :
 - ❖ 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
 - ❖ 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
 - ❖ 8 (delapan) Sachet kopi Kapal Api;
 - ❖ 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
 - ❖ 3 (tiga) Sachet Milo;
 - ❖ 4 (empat) Sachet Chocolatos;
 - ❖ 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
 - ❖ 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
 - ❖ 2 (dua) Pak Extra Joss;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama :
 - ❖ AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ RIKI, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada waktu itu yang mengambil barang barang tersebut dari dalam warung milik Sdr. EKO adalah : Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. BAYU AJI NURZAHID berperan membantu menerima barang-barang tersebut dari luar warung;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saat itu kondisi Warung dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa untuk kepastian barang-barang tersebut Terdakwa tidak tahu dimana tempatnya, yang jelas setelah Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ masuk ke dalam warung dan berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya ditaruh/ dimasukkan ke dalam plastic kresek kemudian barang barang tersebut Terdakwa terima dari luar warung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang Terdakwa ketahui Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung dengan cara merusak/ membetat tembok belakang yang kebetulan terbuat dari anyaman bambu;
- Bawa Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ merusak/ membetat tembok belakang yang terbuat dari anyaman bambu tersebut memakai kedua tangannya dan tidak memakai alat apapun;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa dan teman-teman pergi ke arah Waduk Bendo. Saat dalam perjalanan, mereka mempunyai ide untuk menaruh/ menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak diketahui orang lain. Setelah barang-barang hasil curian tersebut mereka sembunyikan di pinggir hutan, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Waduk Bendo untuk jalan-jalan/cangkruk'an. Selang waktu 30 menit kemudian, mereka bermaksud untuk pulang. Kemudian mengambil barang-barang hasil curian yang semula mereka sembunyikan di tepi hutan tersebut dan selanjutnya mereka bawa pulang;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa saat perjalanan pulang tepatnya di pinggir jalan raya masuk Ds. Bondrang, mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Terdakwa bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Terdakwa jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 wib Terdakwa bersama Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAYU AJI NURZAHID dan Sdr.RIKI berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di Warung kopi milik Sdr. EKO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo mereka berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik Sdr. EKO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selang 5 menit kemudian, Sdr. RIKI bilang kalau " warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya". Selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ masuk ke warung tersebut melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah berhasil mengambil, selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, barang-barang hasil curian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, mereka mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah mereka sembunyikan, selanjutnya mereka menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya mereka pulang dan mengambil barang-barang hasil curian yang semula mereka sembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Terdakwa bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Terdakwa jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat mengambil barang-barang tersebut menggunakan sarana 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA CRIPTON dan YAMAHA ALFA;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Cripton;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Alfa;
3. 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
4. 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
5. 8 (delapan) Sachet kopi Kapal Api;
6. 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
7. 3 (tiga) Sachet Milo;
8. 4 (empat) Sachet Chocolatos;
9. 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
10. 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
11. 2 (dua) Pak Extra Joss;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut di Warung milik Sdr. EKO yang beralamat di Dsn. Ngindeng II Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo tepatnya di pinggir jalan raya arah waduk bendo utara kali/ sungai;
- Bawa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu dengan Sdr. EKO karena Terdakwa sudah sering minum kopi di warung tersebut;
- Bawa Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah :
 - ❖ 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
 - ❖ 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
 - ❖ 8 (delapan) Sachet kopi Kapal Api;
 - ❖ 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
 - ❖ 3 (tiga) Sachet Milo;
 - ❖ 4 (empat) Sachet Chocolatos;
 - ❖ 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
 - ❖ 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
 - ❖ 2 (dua) Pak Extra Joss;
- Bawa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama :
 - ❖ AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo;
 - ❖ RIKI, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bawa pada waktu itu yang mengambil barang barang tersebut dari dalam warung milik Sdr. EKO adalah : Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. BAYU AJI NURZAHID berperan membantu menerima barang-barang tersebut dari luar warung;
- Bawa Terdakwa mengakui bahwa saat itu kondisi Warung dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya;
- Bawa Terdakwa mengakui bahwa untuk kepastian barang-barang tersebut Terdakwa tidak tahu dimana tempatnya, yang jelas setelah Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ masuk ke dalam warung dan berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya ditaruh/ dimasukkan ke dalam plastic kresek kemudian barang barang tersebut Terdakwa terima dari luar warung tersebut;
- Bawa yang Terdakwa ketahui Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung dengan cara merusak/ membatat tembok belakang yang kebetulan terbuat dari anyaman bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ merusak/ membentat tembok belakang yang terbuat dari anyaman bambu tersebut memakai kedua tangannya dan tidak memakai alat apapun;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 wib Terdakwa bersama Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAYU AJI NURZAHID dan Sdr.RIKI berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di Warung kopi milik Sdr. EKO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo mereka berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik Sdr. EKO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selang 5 menit kemudian, Sdr. RIKI bilang kalau " warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya". Selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ masuk ke warung tersebut melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah berhasil mengambil, selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut mereka bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, mereka mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah mereka sembunyikan, selanjutnya mereka menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya mereka pulang dan mengambil barang-barang hasil curian yang semula mereka sembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Terdakwa bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Terdakwa jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa saat mengambil barang-barang tersebut menggunakan sarana 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA CRIPTON dan YAMAHA ALFA;
- Bawa maksud dan tujuan mereka mengambil barang-barang tersebut adalah untuk mereka konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barangsiapa” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa BAMBANG HERIANTO Alias JEMBING Bin SUTOYO yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, Terdakwa BAMBANG HERIANTO Alias JEMBING Bin SUTOYO diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terpenuhilah unsur “Barangsiapa” adalah Terdakwa BAMBANG HERIANTO Alias JEMBING Bin SUTOYO;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pukul 14.30 WIB di Warung milik Sdr. EKO yang beralamat di Dsn. Ngindeng II Ds. Ngindeng Kec. Sawoo Kab. Ponorogo tepatnya di pinggir jalan raya arah waduk bendo utara kali/ sungai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 sekira jam 13.00 wib Terdakwa bersama Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ, Sdr. BAYU AJI NURZAHID dan Sdr.RIKI berangkat dari rumah untuk jalan-jalan ke Waduk Bendo dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu YAMAHA ALFA dan YAMAHA CRIPTON, sesampainya di Warung kopi milik Sdr. EKO masuk Ds. Ngindeng Kec. Sawoo mereka berhenti dan singgah di warung tersebut. Saat itu Warung milik Sdr. EKO dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya. Selang 5 menit kemudian, Sdr. RIKI bilang kalau “ warunge sepi, aku tak masuk ke warung untuk mencuri barang-barangnya”. Selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ masuk ke warung tersebut melalui bagian belakang dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah berhasil mengambil, selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut mereka bawa menuju area Waduk Bendo. Saat diperjalanan, mereka mempunyai ide untuk menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut di pinggir hutan dengan maksud agar tidak ketahuan. Setelah mereka sembunyikan, selanjutnya mereka menuju ke area Waduk Bendo untuk nongkrong/cangkruan. Selang waktu 30 menit, selanjutnya mereka pulang dan mengambil barang-barang hasil curian yang semula mereka sembunyikan di pinggir hutan tadi. Saat perjalanan pulang, tepatnya di pinggir jalan raya masuk Dkh. Petak Ds. Bondrang mereka dihentikan seseorang, kemudian mengecek barang-barang yang Terdakwa bawa tersebut dan menanyakan darimana barang tersebut didapat ? dan Terdakwa jawab kalau barang-barang tersebut didapat dari mencuri di Warung Sdr. EKO. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berikut barang bukti diamankan Petugas dan dibawa ke Polsek Sawoo guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama teman-temannya adalah :

- ❖ 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood;
- ❖ 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie;
- ❖ 8 (delapan) Sachet kopi Kapal Api;
- ❖ 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino;
- ❖ 3 (tiga) Sachet Milo;
- ❖ 4 (empat) Sachet Chocolatos;
- ❖ 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag;
- ❖ 9 (sembilan) Sachet Top Coffee;
- ❖ 2 (dua) Pak Extra Joss;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama :

- ❖ AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- ❖ BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- ❖ RIKI, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang mengambil barang tersebut dari dalam warung milik Sdr. EKO adalah : Sdr. RIKI dan Sdr. AZIZ, sedangkan Terdakwa bersama Sdr. BAYU AJI NURZAHID berperan membantu menerima barang-barang tersebut dari luar warung dan saat itu kondisi Warung dalam keadaan tutup dan sepi tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Eko Budi Santoso yang disimpan diwarung miliknya dan kerugian yang dialami oleh Saksi Eko Budi Santoso adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang bukti tersebut bersama-sama dengan teman-temannya dan dalam mengambil barang bukti tersebut tidak memiliki ijin dari Saksi Eko Budi Santoso selaku pemiliknya dan maksud Terdakwa mengambil barang bukti adalah untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni atau bukan miliknya sendiri bersama-sama dengan AHMAD ABDUL AZIZ, Pekerjaan : Pelajar SMA 4 MUHAMADIAH Kec. Balong Kelas I Alamat : Desa Balong Kec. Balong Kab. Ponorogo, BAYU AJI NURZAHID, Pekerjaan : Pelajar MTS Darul Istiqomah Ngumpul Balong kelas II, Alamat : Dkh. Sempol Desa Dadapan Kec. Balong Kab. Ponorogo dan RICKI DWI WAHYU SAPUTRA Bin SUGIONO, Pekerjaan : Pelajar SMP 4 Balong Kelas II, Alamat : Balong tengah Desa Balong, kec. Balong Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka semua perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat dan merusak" adalah Terdakwa dalam mengambil barang atau memasukkan barang dalam kekuasaannya dengan memanjat dan merusak. Pengertian merusak dalam unsur ini adalah harus ada barang yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang dilakukan dengan cara merusak dinding warung yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah berhasil mengambil, selanjutnya Sdr. RIKI dan Sdr. AHMAD ABDUL AZIZ keluar melalui pintu depan, sedangkan barang-barang hasil curian tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberikan kepada Terdakwa. Setelah itu, barang-barang hasil curian tersebut mereka bawa menuju area Waduk Bendo setelah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUPH terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan BAMBANG HERIANTO Alias JEMBING Bin SUTOYO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Cripton Dikembalikan terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Alfa Dikembalikan saksi BAYU AJI NUR SAHID
 - 1 (satu) kaleng Susu kental manis Merk Kremer/ Indofood.
 - 5 (lima) Sachet Luwak White Koffie.
 - 8 (delapan) Sachet kopi Kapal api
 - 5 (lima) Sachet kopi Torabika Cappuccino
 - 3 (tiga) Sachet Milo
 - 4 (empat) Sachet Chocolatos
 - 6 (enam) Sachet susu kental manis Frisian Flag
 - 9 (sembilan) Sachet Top Coffee
 - 2 (dua) Pak Extra Joss
- Dikembalikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan arahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Purbiyantari, S.H.